


<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>    <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TALA</b>	Nomor SOP	:	145 /Trantibum/SatpolPP/		
	Tanggal Pembuatan	:	29 April 2021		
	Tanggal Revisi	:			
	Tanggal Pengesahan	:			
	Disahkan Oleh		<b>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</b>		
	Nama SOP		<b>PERSIAPAN OPERASI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.</b>		
	<b>Pengertian</b>	Persiapan Teknik Operasional Pembinaan dan penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap produk hukum yang tidak ditaati masyarakat, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan perundangan lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah kepada masyarakat.			
	<b>Tujuan</b>	Sebagai acuan penerapan Pedoman Keja Bidang Trantibum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala dan Produk Hukum Daerah Lainnya.			
<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Tanah Laut</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 07 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum</li> </ol>				
<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Perintah Tugas</li> <li>Kelengkapan Tugas Lapangan</li> <li>Kendaraan Transportasi</li> </ol>				
<b>Keterkaitan</b>	SOP Bagian Umum dan Kepegawaian SOP Bagian PPUD				
<b>Pencatatan Pendataan</b>	Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual Bagian Trantibum				
<b>Peringatan</b>	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perlindungan hukum terhadap pegawai dalam pelaksanaan operasi penegakan ketertiban umum tidak didapatkan.				
<b>Langkah- langkah</b>	<p><b>1. UPAYA BIMBINGAN</b></p> <p>a) Seorang Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam setiap pelaksanaan tugas juga harus mendengar keluhan dan permasalahan anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala</p>				

	<p>Daerah dan produk hukum lainnya dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengar keluhan masyarakat dengan seksama.</li> <li>2. Tidak memotong pembicaraan orang.</li> <li>3. Tanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahannya.</li> <li>4. Jangan langsung menyalahkan ide/pendapat/keluhan/perbuatan Masyarakat.</li> <li>5. Jadilah pembicara yang baik.</li> </ol>
	<p>b) Setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang harus dilakukan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya.</li> <li>2) Menjelaskan kepada masyarakat, bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, jika tidak cukup waktu maka kepada sipelanggar dapat diberikan surat panggilan atau undangan untuk datang ke Kantor Polisi Pamong Praja, untuk meminta keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan diberikan pembinaan dan penyuluhan.</li> <li>3) Berani menegur terhadap masyarakat atau aparat pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.</li> <li>4) Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan berkerjasama dengan aparat penertiban lainnya serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil.</li> </ol>
	<p><b>2. PERSIAPAN ADMINISTRASI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sebelum menuju lokasi sasaran binaan, petugas yang ditunjuk lebih dahulu mendapat arahan dan petunjuk tentang maksud dan tujuan Pemerintah termasuk alternatif pemecahan masalah dari pimpinan.</li> <li>b) Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa.</li> <li>c) Setiap petugas yang diperintah harus dilengkapi dengan <i>Surat Perintah Tugas</i>.</li> <li>d) Menguasai dan memahami Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Produk Hukum lainnya serta daerah binaan yang dijadikan sasaran sebelum dilakukan pembinaan.</li> <li>e) Memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.</li> <li>f) Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan.</li> </ol>

	<p>apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan.</p>
	<p>h) Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan.</p>
	<p>i) Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.</p>
	<p>j) Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.</p>
	<p>k) Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.</p>
	<p>l) Khusus kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seperti PKL (Gerobak, Lapak atau mobil dan sejenis lainnya), Gepeng, Tawuran Pelajar/Konflik Massa dan PNS mangkir dapat dilakukan penertiban secara langsung.</p>
	<p><b>3. PERSIAPAN ANGGOTA</b></p>
	<p>a) Melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini.</p>
	<p>b) Melakukan pemetaan/<i>mapping</i> terhadap obyek atau lokasi sasaran serta memikirkan <i>emergency exit window</i>.</p>
	<p>c) Pimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi.</p>
	<p>d) Apabila pimpinan operasi merasa pelaksanaan operasi membutuhkan bantuan dari instansi terkait lainnya perlu mengadakan koordinasi untuk pelaksanaan tersebut.</p>
	<p>e) Sebelum menuju lokasi operasi, pimpinan memberikan briefing kepada para anggotanya tentang maksud dan tujuan operasi termasuk kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas dalam operasi.</p>
	<p>f) Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan perlengkapan dan peralatan yang harus dibawa.</p>
	<p>g) Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.</p>
	<p>h) Dapat melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban dengan instansi terkait antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Alat Negara.</li> <li>2) Instansi terkait.</li> <li>3) PPNS.</li> <li>4) Kecamatan dan kelurahan/desa</li> </ol>
	<p>i) Secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan</p>

	j) Mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan cara yang sopan.
	k) Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
	l) Apabila orang/badan hukum melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diberikan teguran dan surat peringatan.
<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	1. Petugas / Anggota Satpol PP dalam Pengendalian Bidang Trantibum 2. Petugas / Anggota PTI

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN



MUHAMAD KUSRI, SP  
NIP. 19690315 199803 1 012

# **S O P**

## **LAPORAN MASYARAKAT SECARA LISAN**

**LAPORAN MASYARAKAT**

***Proses 20 Menit***

**KOORDINASI DENGAN  
PIMPINAN**

***Proses 25 Menit***

**KOORDINASI DENGAN  
BIDANG**

***Proses 12 / Jam  
Tergantung Situasi &  
Kondisi***

**PENYIDIKAN DI  
LAPANGAN**

***Proses 3 Jam***

**RAPAT PERSIAPAN**

***Tergantung Lokasi Yang di  
Tuju***

**PENINDAKAN**

# **S O P**

## **LAPORAN MASYARAKAT SECARA TERTULIS**

***LAPORAN MASYARAKAT  
SECARA TERTULIS***


***SURAT MASUK KE  
BAGIAN UMUM DAN  
DITERUSKAN KE  
SEKRETARIS***

***SURAT DARI  
SEKRETARIS DI  
TERUSKAN KE PIMPINAN***

***SURAT DI DISPOSISI KE  
BAGIAN UMUM DI  
TERUSKAN KE BIDANG  
YANG MEMBIDANGI***

***TINDAK LANJUT HASIL  
LAPORAN MASYARAKAT***

**SOP (Standar Operasional Prosedur)**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN MASYARAKAT**




Mengetahui,  
**Kepala Satuan**

**MUH. KUSRI,SP**

NIP. 19690315 199803 1 027

**SOP (Standar Operasional Prosedur)**  
**PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAERAH**



Mengetahui,  
 Kepala Satuan  
  
MUH. KUSRI, SP  
 NIP. 19690315 199803 1 027

**SOP KEBAKARAN PEMUKIMAN, HUTAN DAN LAHAN**

No	Urutan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan				Materi Baku	Keterangan	
		Petugas Pilket	Dantu	Kasi Kedauratan	Kabid Damkar	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima Laporan dari Masyarakat	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Telepon/Alat Komunikasi	Tersedianya kejadian informasi tentang kejadian kebakaran	
2	Persiapan keberangkatan	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Pns Damkar, Alat Komunikasi/APD	5 menit	
3	Penjalanan menuju lokasi kejadian kebakaran	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Alat Komunikasi, APD, Mobil	Menyesuaikan	
4	Gitar Peralatan	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]		5 menit	
5	Pemadamkan	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Sumber air	Menyesuaikan	
6	Pendigihan	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Sumber air	Menyesuaikan	
7	Pengambilan data tentang kejadian kebakaran	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Kamera Foto, Hp	5 Menit	
8	Pengecekan peralatan dan petugas damkar	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Alat Komunikasi	\$ Menit	
9	Perjalanan kembali menuju bas pemadam kebakaran	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Petugas Damkar		
10	Melaporkan hasil kegiatan	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Dokumentasi	2 menit	

Mengetahui,  
Kepala Satuan

**MUH. KUSRI SP**  
NIP. 19690315 199803 1 027

**SOP EVAKUASI**


No	Urutan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan				Mutu Baku	Keterangan	
		Petugas Piket	Onsu	Kasi Kedaruratan	Kabid Damkar	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima Laporan dari Masyarakat					Telepon/Alat Komunikasi	Menyusulkan	Tersedianya kejelasan informasi tentang kejadian
2	Persiapan keberangkatan					Pos Damkar, Alat Komunikasi, APD	5 menit	
3	Observasi					Alat Komunikasi, APD, Mobil	Menyusulkan	
4	Evakuasi						Menyusulkan	
5	Pengambilan data tentang evakuasi					Kamera Foto, Hp	5 Menit	
6	Pengecekan persiapan dan petugas damkar					Alat Komunikasi	5 Menit	
7	Perjalanan kembali menuju pos pemadam kebakaran					Petugas Damkar		
8	Melaporkan hasil kegiatan					Dokumentasi	2 menit	

Mengetahui,  
Kepala Satuan

MUH. KUSRI SP  
NIP : 19690315 199803 1 027

## SOP PENYULUHAN BENCANA

No	Urutan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan				Keterangan	
		Sasaran Penyuluhan	Kesiappersiapkan	Kabid Darmkar	Penyatuan/Kelengkapan		
						Waktu	Output
1	Koordinasi sasaran yang akan disuluh	[ ]	[ ]	[ ]	Kades, tokmas, Tok.Agama,Poktan	1 Hari	Kades, tokmas, Tok.Agama,Poktan
2	Mengumpulkan bahan penyuluhan bencana	[ ]	[ ]	[ ]	Buku Panduan,internet, observasi lingkungan yang akan disuluh	1 Hari	Buku Panduan,internet, observasi lingkungan yang akan disuluh
3	Mengolah bahan penyuluhan menjadi materi	[ ]	[ ]	[ ]	Bahan Materi yang dikumpulkan	1 Hari	Bahan Materi yang dikumpulkan
4	Pelaksanaan Penyuluhan Bencana	[ ]	[ ]	[ ]	Sasaran penyuluhan	1 Hari	Sasaran penyuluhan
5	Evaluasi penyuluhan bencana	[ ]	[ ]	[ ]	Hasil penyuluhan di evaluasi agar kekurangan pada kegiatan dapat teratas	1 Hari	Hasil penyuluhan di evaluasi agar kekurangan pada kegiatan dapat teratas
6	Melaporkan hasil penyuluhan bencana	[ ]	[ ]	[ ]	Hasil evaluasi menjadi laporan penyuluhan bencana	1 Hari	Hasil evaluasi menjadi laporan penyuluhan bencana

  
 Mengetahui,  
 Kepala Satuan  
**MUHAMAD KURNIAWAN**  
 NIP. 19690315 1998031 027


**SOP PENYULUHAN/PELATIHAN KEBAKARAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan			Mutu Baku			Keterangan
		Sasaran penyuluhan	Kesiapsiagaan	Kabid Damkar	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Koordinasi sasaran yang akan disuluh	Box 1	Box 2	Box 3	Kades, tokmas, Tok.Agama, Pktn	1 Hari	Kades, tokmas, Tok.Agama, Pktn	
2	Mengumpulkan bahan penyuluhan kebakaran	Box 4	Box 5	Box 6	Buku Panduan,Internet, observasi lingkungan yang akan disuluh	1 Hari	Buku Panduan,Internet, observasi lingkungan yang akan disuluh	
3	Mengolah bahan penyuluhan menjadi materi	Box 7	Box 8	Box 9	Bahan Materi yang dikumpulkan	1 Hari	Bahan Materi yang dikumpulkan	
4	Pelaksanaan Penyuluhan Kebakaran	Box 10	Box 11	Box 12	Sasaran penyuluhan	1 Hari	Sasaran penyuluhan	
5	Evaluasi penyuluhan Kebakaran	Box 13	Box 14	Box 15	Hasil penyuluhan di evaluasi agar kekurangan pada kegiatan dapat teratasi!	1 Hari	Hasil penyuluhan di evaluasi agar kekurangan pada kegiatan dapat teratasi!	
6	Melaporkan hasil penyuluhan kebakaran	Box 16	Box 17	Box 18	Hasil evaluasi menjadi laporan penyuluhan kebakaran	1 Hari	Hasil evaluasi menjadi laporan penyuluhan kebakaran	

Mengertahui,  
Kepala Satuan

MUH. KUSRI,SP  
NIP. 19690315 199803 1 027

**SOP SURAT KELUAR**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**



Pt. Kepala Satuan,

Ir. M. Faried Widyatmoko  
NIP. 19680929 119503 1 006

**SOP SURAT MASUK**  
**SATPOL PPDK KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan					Mutu Baku	
		Kasubbag TU dan Kepegawaian	Adm. Kepegawaian	Sekretaris	Kasat	Persyaratan/Kelengkapan		Ket
1	Menerima surat dari SKPD dan Membanda sertai melaah isi surat masuk					Surat Masuk	5 Menit	Surat Masuk
2	Menugaskan ke staf untuk mengagenda surat masuk					Surat Masuk	5 Menit	Surat Masuk
3	Menulis surat dan memberi lembar disposisi					Lembar Disposisi	10 Menit	Lembar Disposisi
4	Surat dinaikkan ke Pak Sekretaris untuk dibaca isi surat					Lembar Disposisi dan Surat	5 Menit	Lembar Disposisi dan Surat
5	Menulis pada lembar disposisi untuk ditentukan ke Kasat					Lembar Disposisi dan Surat	5 Menit	Lembar Disposisi dan Surat
6	Membaca serta menelaah isi surat untuk disposisikan surat ke seksi yang berkaitan dengan surat					Lembar Disposisi dan Surat	15 Menit	Lembar Disposisi dan Surat
7	Mengembalikan surat yang sudah mendapat disposisi Kasat untuk diantar ke seksi yang berkenaan					Lembar Disposisi dan Surat	10 Menit	Lembar Disposisi dan Surat

Pt. Kepala Satuan,

Ir. M. Faried Widyatmoko  
NIP. 19680929 119503 1 006

<b>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</b>		Nomor SOP	
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh		Bupati Tanah Laut	
		Nama SOP	Penyusunan RKA
<b>Kualifikasi Pelaksana</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal D3</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Memahami &amp; mengetahui tentang SOP</li> </ul>			
<b>Dasar Hukum</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara</li> <li>2. UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara</li> <li>3. UU RI NO 33 Tahun 2004 ttg perimbangan keuangan antara pemerintah pusat &amp; daerah</li> <li>4. PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah</li> <li>5. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah</li> </ul>			
<b>Keterkaitan</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama</li> <li>2. SOP Renja</li> <li>3. SOP Renstra</li> <li>4. SOP Tapkin</li> </ul>			
<b>Peringatan</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyusunan RKA merupakan acuan dalam Penyusunan, Pembuatan dan Pengesahan RKA.</li> <li>2. Penggunaan SOP agar dapat dievaluasi &amp; terukur</li> <li>3. Pencatatan dan pendataan selama proses kegiatan</li> </ul>			


## SOP PENYUSUNAN RKA

No.	AKTIVITAS	PELAJARAN							MUTU BARU	
		Staf	Bidang Kerja	Udang	Sekretaris	Kepala SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Menerima Disposisi kepada SKPD dan Surat Bupati Tambah lantik untuk menyusun RKA. Siap 3. Jangan membandingkan dulu.						Buku Acara, Surat Masuk, S. dr Bupati, Permenpan, dan Kelembagaan	4 minggu	Disposisi, Kepada SKPD dan bupati Bupati Tambah lantik menyusun RKA	
2	Mendokumentasi Disposisi Kepada Bupati atas Surat Bupati Tambah lantik untuk menyusun RKA. Siap 3. Jangan membandingkan dulu.						Dokumen kerola SKPD dan Surat Bupati Tambah lantik tentang Penyusunan RKA, Komputer, printer, pulpen, teman ketua kerja	5 minggu	Nota Dinas	
3	Note Dinas dikirim Kepada Bidang untuk menyusun RKA. Disediakan pulpen anggaran						Nota Dinas dan Cacat Teman Neta Dinas	5 minggu	Buku Janda Teman Neta Dinas	
4	Masing-masing Bidang menyusun RKA dan dikirim Kepada Sekretaris melalui Sub Bagian Perencanaan dan Kebutuhan						Draft RKA Bidang	1 minggu	Pembuatan RKA Bidang	
5	Menerima Draft RKA yang disampaikan Bidang						Dokumen RKA Bidang	1 minggu	Bahan data RKA SKPD	
6	Mengkonsep hasil dari Bulang dan menampilkannya dalam Standart Rata RKA SKPD ke Sub Bagian Perencanaan dan Kebutuhan						Bulang hasil rata rata organisasi	15 minggu	Menampilkannya dalam RKA SKPD	
7	Mencari dan memperbaiki hasil semestinya pada RKA SKPD. Apabila belum akan diajukan kepada Sekretaris dan apabila ada kesalahan maka dilakukan perbaikan						Konsep hasil RKA SKPD	10 minggu	Draft RKA yang belum dilakukan perbaikan	
8	Indaklukan penyelatan dan penyelesaian hasil atas draft RKA SKPD yang disampaikan, apabila ada ditemukan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan dan apabila belum akan dilakukan pada rapor internal SKPD guna revalidasi draft RKA SKPD						Draft RKA yang sudah dilakukan perbaikan	10 minggu	Draft RKA adalah dalam upaya rasa siap	
9	Draft RKA SKPD yang cukup baik dan perlu dipresentasikan pada Raport Internal SKPD						Draft RKA disertai dan dipresentasikan	5 minggu	Draft final RKA sebelumnya	
10	Copy draft RKA guna pembahasan dalam Raport Internal SKPD						Draft final RKA sebelumnya	10 minggu	Copy draft final SKPD sebelumnya	
11	Raport Internal SKPD guna pembahasan draft RKA SKPD						Raport draft final RKA setelah dilakukan perbaikan	10 minggu	Raport RKA hasil dilakukan perbaikan	
12	Kepada SKPD remunistrasi agar penyusunan RKA diperbaiki berdasarkan sasaran prioritas Kegiatan yang disusun dengan IKU SKPD						Basis Raport Internal atas Draft RKA	10 minggu	Notulen Raport dan draft RKA	
13	Draft RKA disampaikan kepada Sekretaris melalui Sub Bagian Perencanaan dan Kebutuhan guna dilakukan perbaikan agar RKA SKPD bentuk belum menyesuaikan dengan IKU SKPD						Notulen Basit Lantik draft RKA	2 minggu	Notulen dan Draft RKA ditentukan	
14	Mengkonsep perbaikan draft RKA berdasarkan notulen keputusan Raport guna finalisasi draft RKA SKPD						Notulen Basit Lantik RKA ditentukan	10 minggu	Konsep Perbaikan pada RKA	
15	Mengkonsep perbaikan draft RKA SKPD dan menampilkannya pada Sub Bagian Perencanaan dan Kebutuhan						Basis Raport Internal Draft RKA, komputer, printer dan Kertas RKA	10 minggu	Print out dan perbaikan RKA	
16	Mencari dan memperbaiki hasil ketidakcocokan draft RKA SKPD guna finalisasi. Apabila belum akan diajukan kepada Sekretaris dan apabila ada kesalahan maka dilakukan perbaikan						Print out draft perbaikan RKA	10 minggu	Draft RKA yang sudah dilakukan perbaikan	
17	Melakukan penyelesaian yang guna membaiki draft RKA sebelum dilakukan Kepada Kepala SKPD, apabila masih ditemukan kesalahan/kesalahan maka akan dilakukan perbaikan dan bila isi draft masih belum memenuhi data kapasitas kinerja SKPD maka akan diajukan kepada Kepala SKPD						Draft RKA yang sudah dilakukan perbaikan dan draft siarat pengajuan	10 minggu	Draft final RKA ditentukan segera	


18	Dua RKA bersama Sekretaris pada Kesiiring, Pencairan dan Keutamaan untuk Pemohon kepada Kepala SKPD				RKA SKPD dibantah/tanggung oleh Kepala SKPD	2 menit	RKA SKPD dibantah/tanggung oleh Kepala SKPD
19	RKA SKPD dibantah/tanggung oleh Kepala SKPD				RKA SKPD dibantah/tanggung oleh Kepala SKPD atau belum benar benar tanggung	2 menit	RKA SKPD dibantah/tanggung oleh Kepala SKPD
20	RKA SKPD siap untuk digantikan tanjilitek				RKA SKPD siap untuk digantikan tanjilitek	2 menit	RKA SKPD siap untuk digantikan tanjilitek
21	Mengandalkan dan memerlukan RKA SKPD				RKA SKPD dan masih pengantar yang siap digantikan dan digandalkan	2 menit	RKA SKPD dan masih pengantar yang siap digantikan dan digandalkan
22	Membulatkan Stempel Cetak pada RKA SKPD sebagai kesepakatan kepala Sekretaris Dinas				RKA SKPD dan Stempel Pengantar yang telah ditandatangani tidak digandalkan	2 menit	RKA SKPD dan Stempel Pengantar yang telah ditandatangani tidak digandalkan
23	Mengesahkan RKA SKPD				RKA SKPD dan Stempel Pengantar yang telah ditandatangani Stempel	2 menit	RKA SKPD yang ditandatangani Stempel Pengantar
24	RKA SKPD disampaikan kepada Kepala DINAS melalui Biroang Informatik dan Pembinaan				RKA SKPD disampaikan kepada Kepala DINAS melalui Biroang Informatik dan Pembinaan	2 menit	RKA SKPD

KEPALA DINAS  
BUDI KUSRI, SE  
NIP: 1960031990031012

**SOP PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN**




**SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN**






**SOP PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTER**






**SOP PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN**



No.	AKTIVITAS	PELAJARAN						MUTU KARYA		
		Staf	Subbag Keuangan	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris	Kepala SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	Membubuhkan Stempel basah pada Laporan Triwulan SKPD sebelum disampaikan kepada Sekretaris Daerah.						Laporan Triwulan SKPD dan Surat Pengantar yang telah dicetak dan digandakan.	2 menit	Laporan Triwulan SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibubuh stempel.	
25	Menyerahkan Laporan Triwulan SKPD kepada Kasubbag Keuangan dan Perencanaan untuk didokumentasikan.						Laporan Triwulan SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibubuh stempel.	2 menit	Laporan Triwulan diarsipkan dan disampaikan berikut Surat Pengantar.	
26	Laporan Triwulan SKPD disampaikan kepada BPKAD.						Laporan Triwulan SKPD disampaikan dan Surat Pengantar.	2 menit	Tanda Terima Surat Pengantar.	

## **SOP PELAKSANAAN VERIFIKASI PENGAJUAN SPP-SPM**



**SOP PELAKSANAAN PENGAJUAN SPP-SPM**

No.	AKTIVITAS	PELAJARAN						MUTU BARU		
		Subbag Keuangan	Bendahara	Gebretaris	Kepala SKPD	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Mengumpulkan dan menyampaikan berkas pendukung pengajuan SPP.						Ajuan SPP	1 hari	Berkas Pendukung SPP.	
2	Membuat SPM						Berkas Pendukung SPP/bahan ajuan SPM	15 menit	Berkas Pendukung SPP/bahan ajuan SPM	
3	Memeriksa dan memverifikasi SPP yang diajukan. Jika sudah benar akan dibuat SPM untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris dan Jika Salah akan dikembalikan guna perbaikan.						Bahan Ajuan SPM	30 menit	Bahan pengajuan SPM	
4	Meneliti SPP-SPM yang diajukan. Jika sudah benar dan lengkap maka akan disampaikan kepada Kepala SKPD. dan jika masih belum lengkap dan benar akan dikembalikan guna perbaikan.						Bahan Ajuan SPM	20 menit	Pengajuan SPM yang sudah dipersetujuan	
5	SPP Final dan SPM Final diserahkan Sekretaris pada Kasubbag Keuangan untuk diajukan kepada Kepala SKPD.						SPP Final dan SPM Final.	2 menit	SPP Final dan SPM Final.	
6	SPP Final dan SPM Final ditanda tangani oleh Kepala SKPD.						SPP Final dan SPM Final.	2 menit	SPP Final dan SPM Final yang sudah ditandatangani	
7	Memerintahkan untuk pengiriman, memberi nomor surat keluar dan pengiriman						Ajuan SPM yang sudah ditandatangani	10 menit	Pengajuan SPM yang sudah ditandatangani	
8	Mengagenda, memberi nomor surat						SPP Final dan SPM Final yang sudah ditandatangani dan distempel.	15 menit	SPP Final dan SPM Final yang sudah ditandatangani dan distempel.	
9	Pengiriman SPM						SPP Final dan SPM Final.	15 menit	Tanda Terima Dan bukti	

<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>    <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TALA</b>	Nomor SOP	:	145 /Trantibum/SatpolPP/		
	Tanggal Pembuatan	:	29 April 2021		
	Tanggal Revisi	:			
	Tanggal Pengesahan	:			
	Disahkan Oleh	<b>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</b>			
	Nama SOP	<b>PERSIAPAN OPERASI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.</b>			
<b>Pengertian</b>	Persiapan Teknik Operasional Pembinaan dan penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap produk hukum yang tidak ditaati masyarakat, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan perundangan lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah kepada masyarakat.				
<b>Tujuan</b>	Sebagai acuan penerapan Pedoman Kerja Bidang Trantibum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala dan Produk Hukum Daerah Lainnya.				
<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Tanah Laut</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 07 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum</li> </ol>				
<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Perintah Tugas</li> <li>Kelengkapan Tugas Lapangan</li> <li>Kendaraan Tranportasi</li> </ol>				
<b>Keterkaitan</b>	SOP Bagian Umum dan Kepegawaian SOP Bagian PPUD				
<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual Bagian Trantibum				
<b>Peringatan</b>	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perlindungan hukum terhadap pegawai dalam pelaksanaan operasi penegakan ketertiban umum tidak didapatkan.				
<b>Langkah- langkah</b>	<p><b>1. UPAYA BIMBINGAN</b></p> <p>a) Seorang Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam setiap pelaksanaan tugas juga harus mendengar keluhan dan permasalahan anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala</p>				

	<p>Daerah dan produk hukum lainnya dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengar keluhan masyarakat dengan seksama.</li> <li>2. Tidak memotong pembicaraan orang.</li> <li>3. Tanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahannya.</li> <li>4. Jangan langsung menyalahkan ide/pendapat/keluhan/perbuatan Masyarakat.</li> <li>5. Jadilah pembicara yang baik.</li> </ol>
	<p>b) Setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang harus dilakukan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya.</li> <li>2) Menjelaskan kepada masyarakat, bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, jika tidak cukup waktu maka kepada si pelanggar dapat diberikan surat panggilan atau undangan untuk datang ke Kantor Polisi Pamong Praja, untuk meminta keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan diberikan pembinaan dan penyuluhan.</li> <li>3) Berani menegur terhadap masyarakat atau aparat pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.</li> <li>4) Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan berkerjasama dengan aparat penertiban lainnya serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil.</li> </ol>
	<p><b>2. PERSIAPAN ADMINISTRASI</b></p>
	<p>a) Sebelum menuju lokasi sasaran binaan, petugas yang ditunjuk lebih dahulu mendapat arahan dan petunjuk tentang maksud dan tujuan Pemerintah termasuk alternatif pemecahan masalah dari pimpinan.</p>
	<p>b) Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa.</p>
	<p>c) Setiap petugas yang diperintah harus dilengkapi dengan <i>Surat Perintah Tugas</i>.</p>
	<p>d) Menguasai dan memahami Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Produk Hukum lainnya serta daerah binaan yang dijadikan sasaran sebelum dilakukan pembinaan.</p>
	<p>e) Memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.</p>
	<p>f) Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan.</p>
	<p>g) Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p>

	<p>apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan.</p>
	<p>h) Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan.</p>
	<p>i) Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.</p>
	<p>j) Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.</p>
	<p>k) Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.</p>
	<p>l) Khusus kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seperti PKL (Gerobak, Lapak atau mobil dan sejenis lainnya), Gepeng, Tawuran Pelajar/Konflik Massa dan PNS mangkir dapat dilakukan penertiban secara langsung.</p>
	<p><b>3. PERSIAPAN ANGGOTA</b></p>
	<p>a) Melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini.</p>
	<p>b) Melakukan pemetaan/<i>mapping</i> terhadap obyek atau lokasi sasaran serta memikirkan <i>emergency exit window</i>.</p>
	<p>c) Pimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi.</p>
	<p>d) Apabila pimpinan operasi merasa pelaksanaan operasi membutuhkan bantuan dari instansi terkait lainnya perlu mengadakan koordinasi untuk pelaksanaan tersebut.</p>
	<p>e) Sebelum menuju lokasi operasi, pimpinan memberikan briefing kepada para anggotanya tentang maksud dan tujuan operasi termasuk kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas dalam operasi.</p>
	<p>f) Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan perlengkapan dan peralatan yang harus dibawa.</p>
	<p>g) Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.</p>
	<p>h) Dapat melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban dengan instansi terkait antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Alat Negara.</li> <li>2) Instansi terkait.</li> <li>3) PPNS.</li> <li>4) Kecamatan dan kelurahan/desa</li> </ol>
	<p>i) Secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.</p>

	j) Mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan cara yang sopan.
	k) Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
	l) Apabila orang/badan hukum melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diberikan teguran dan surat peringatan.
<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	1. Petugas / Anggota Satpol PP dalam Pengendalian Bidang Trantibum 2. Petugas / Anggota PTI


KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN



MUH. KUSRI,SP  
NIP. 19690315 199803 1 012

# S O P

## LAPORAN MASYARAKAT SECARA LISAN



# **S O P**

## **LAPORAN MASYARAKAT SECARA TERTULIS**

**LAPORAN MASYARAKAT  
SECARA TERTULIS**




**SURAT MASUK KE  
BAGIAN UMUM DAN  
DITERUSKAN KE  
SEKRETARIS**



**SURAT DARI  
SEKRETARIS DI  
TERUSKAN KE PIMPINAN**




**SURAT DI DISPOSISI KE  
BAGIAN UMUM DI  
TERUSKAN KE BIDANG  
YANG MEMBIDANGI**




**TINDAK LANJUT HASIL  
LAPORAN MASYARAKAT**

**SOP PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN**




Nid. : 1000000000000000

**SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN**




No.	AKTIVITAS	PELAJARAN						MOTU BARU		
		Staf	Subbag Keuangan	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris	Kepala SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	Membubuhkan Stempel basah pada Laporan Tahunan SKPD sebelum disampaikan kepada BPKAD	↓					Laporan Tahunan SKPD dan Surat Pengantar yang telah dicetak dan digandakan.	2 menit	Laporan Tahunan SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibutuhi stempel.	
16	Mengarsipkan Laporan Tahunan SKPD.	↓					Laporan Tahunan SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibutuhi stempel.	2 menit	Laporan Tahunan diarsipkan dan disampaikan berikut Surat Pengantar.	
17	Laporan Tahunan SKPD disampaikan kepada BPKAD.	↓					Laporan Tahunan SKPD disampaikan dan Surat Pengantar.	2 menit	Tanda Terima Surat Pengantar.	

## SOP PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTER







No.	AKTIVITAS	PELAJARAN					MUTU BAKU		
		Staf Keuangan	Subbag Keuangan	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris	Kepala SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Menggandakan dan mencetak Laporan Semester SKPD.	↓					Laporan Semester SKPD dan Surat Pengantar yang siap dicetak dan digandakan.	15 menit	Laporan Semester dan Surat Pengantar yang telah dicetak dan digandakan.
24	Membubuhkan Stempel basah pada Laporan Semester SKPD sebelum disampaikan kepada Kepala BPKAD	↓					Laporan Semester SKPD dan Surat Pengantar yang telah dicetak dan digandakan.	2 menit	Laporan Semester SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibubuh stempel.
25	Mengarsipkan Laporan Semester SKPD.	↓					Laporan Semester SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibubuh stempel.	2 menit	Laporan Semester diarsipkan dan disampaikan berikut Surat Pengantar.
26	Laporan Semester SKPD disampaikan kepada BPKAD	↓					Laporan Semester SKPD disampaikan dan Surat Pengantar.	2 menit	Tanda Terima Surat Pengantar.
		↓							

**SOP PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN**




No.	AKTIVITAS	PELAJARAN						MUTU BAKU	
		Staf	Sabbag Keuangan	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris	Kepala SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Menambahkan Stempel basah pada Laporan Triwulan SKPD sebelum disampaikan kepada Sekretaris Daerah.	↓					Laporan Triwulan SKPD dan Surat Pengantar yang telah dicetak dan digandakan.	2 menit	Laporan Triwulan SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibubuh stempel.
25	Menyerahkan Laporan Triwulan SKPD kepada Kasubbag Keuangan dan Perencanaan untuk didokumentasikan.	↓					Laporan Triwulan SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibubuh stempel.	2 menit	Laporan Triwulan diarsipkan dan disampaikan berikut Surat Pengantar.
26	Laporan Triwulan SKPD disampaikan kepada BPKAD.	↓					Laporan Triwulan SKPD disampaikan dan Surat Pengantar.	2 menit	Tanda Terima Surat Pengantar.


**SOP PELAKSANAAN PENGAJUAN SPP-SPM**

No.	AKTIVITAS	PELAHKANA						MUTU BAKU		
		Subbag Keuangan	Bendahara	Sekretaris	Kepala SKPD	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Mengumpulkan dan Menyampaikan berkas pendukung pengajuan SPP.						Ajuan SPP	1 hari	Berkas Pendukung SPP.	
2	Membuat SPM						Berkas Pendukung SPP./bahan ajuan SPM	15 menit	Berkas Pendukung SPP./bahan ajuan SPM	
3	Memeriksa dan memverifikasi SPP yang diajukan. Jika sudah benar akan dibuat SPM untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris dan Jika Salah akan dikembalikan guna perbaikan.						Bahan Ajuan SPM	30 menit	Bahan pengajuan SPM	
4	Meneliti SPP-SPM yang diajukan. Jika sudah benar dan lengkap maka akan disampaikan kepada Kepala SKPD, dan Jika masih belum lengkap dan benar akan dikembalikan guna perbaikan.						Bahan Ajuan SPM	20 menit	Pengajuan SPM yang sudah di paraf	
5	SPP Final dan SPM Final diserahkan Sekretaris pada Kasubbag Keuangan untuk diajukan kepada Kepala SKPD.						SPP Final dan SPM Final.	2 menit	SPP Final dan SPM Final.	
6	SPP Final dan SPM Final ditanda tangani oleh Kepala SKPD.						SPP Final dan SPM Final.	2 menit	SPP Final dan SPM Final yang sudah ditanda tangani	
7	Memerintahkan untuk pengiriman						Ajuan SPM yang sudah ditandatangani	10 menit	Pengajuan SPM yang sudah ditanda tangani	
8	Memerintahkan untuk mengagenda, memberi nomor surat keluar dan pengiriman						SPP Final dan SPM Final yang sudah ditanda tangani	15 menit	SPP Final dan SPM Final yang sudah ditanda tangani dan di stempel.	
9	Pengiriman SPM						SPP Final dan SPM Final yang sudah diberi nomor dan distempel.	15 menit	Bukti lengkap SPP SPM	

## **SOP PELAKSANAAN VERIFIKASI PENGAJUAN SPP-SPM**



**SOP (Standar Operasional Prosedur)**  
**PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAERAH**




Mengetahui,  
 Kepala Satuan



MUH. KUSRI, SP

NIP. 19690315 199803 1 027


<b>TANAH LAUT</b>	<b>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</b>
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>	



<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1. Memiliki D3
2. Menguasai Komputer
3. Memahami & mengetahui tentang SOP
<b>Peralatan Perlengkapan</b>
1. Komputer
2. Printer
3. Mesin Foto Copy
<b>Pencatatan &amp; Pendataan</b>
1. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama
2. SOP Renstra
3. SOP Renda

<b>Dasar Hukum</b>
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
<b>Keterkaitan</b>
1. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama
2. SOP Renstra
3. SOP Renda
<b>Peringatan</b>
1. SOP Laporan Semester merupakan acuan dalam Pencatuan capaian fisik dan keuangan per semester
2. Penggunaan SOP agar dapat dievaluasi & terukur
3. Pencatatan dan pendataan selama proses kegiatan


No.	AKTIVITAS	PELAHKANA						KUTU BAHU		
		Staf Keuangan	Subbag Keuangan	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris	Kepala SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Menggantikan bukti pembukuan Surat SKPD						Lengkap Bermendikasi SWIPER Surat Lengkap dan dapat diakses dengan mudah dan akurat dengan teknologi terbaru	2-3 minggu	Lengkap Surat dapat diakses dengan mudah dan akurat	
2.	Menggantikan Stempel Resmi pada laporan Surat SKPD s/d ber kesepakatan respon. Np. L. SPKA/L						Lengkap Bermendikasi SWIPER Surat Lengkap dan dapat diakses dengan mudah dan akurat	2-3 minggu	Lengkap Surat dapat diakses dengan mudah dan akurat	
3.	Menggantikan bukti pembukuan SKPD						Lengkap Bermendikasi SWIPER Surat Lengkap dan dapat diakses dengan mudah dan akurat	2-3 minggu	Lengkap Surat dapat diakses dengan mudah dan akurat	
4.	Laporkan Surat SKPD kepada Kepala SKPKA						Lengkap Bermendikasi SWIPER Surat Lengkap dan dapat diakses dengan mudah dan akurat	2-3 minggu	Lengkap Surat dapat diakses dengan mudah dan akurat	

  
 YUDHA SUDARNO  
 SEKRETARIS  
 N.P. L. SPKA/L

<b>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</b>	Nomor SOP
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tanggal Pembuatan
	Tanggal Revisi
	Tanggal Efektif
Disahkan Oleh	Bupati Tanah Laut
	Penyusunan Laporan Tahunan
Nama SOP	

<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1. Minimai D3
2. Menguasai Komputer
3. Memahami & mengetahui tentang SOP
<b>Peralatan Perlengkapan</b>
1. Komputer
2. Printer
3. Mesin Foto Copy
<b>Keterkaitan</b>
1. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama
2. SOP Renstra
3. SOP Renda
<b>Peringatan</b>
1. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama
2. SOP Renstra
3. SOP Renda

## SOP PENTUSUNAN LAPORAN TAHUNAN



No.	AKTIVITAS	PELAJARAN						MUTU BAKU		
		Staf	Subbag Keuangan	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris	Kepala SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	Menyediakan Stempel basah pada Surat Tukuman SKPD sebelum disampaikan ke Dinas BKAD	↓					Ketua Dewan Kabupaten SKPD dan Biro Anggaran Vidang telah dilegalisasi dengan tanda stempel	2 Minggu	Surat Tukuman SKPD dan Biro	
1.2	Menyampaikan Surat Tukuman SKPD	↓					Kepala Dewan Kabupaten SKPD dan Biro Anggaran Vidang telah dilegalisasi dengan tanda stempel	2 Minggu	Surat Tukuman SKPD dan Biro	
1.3	Laporan Tabungan SKPD yang diterima ke Dinas BKAD	↓					Ketua Dewan Kabupaten SKPD dan Biro Anggaran Vidang telah dilegalisasi dengan tanda stempel	1 minggu	Surat Tukuman SKPD dan Biro	

MAULANA MULYONO  
NIP. 19680213 20200 7 0002  
BP

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN**



<b>Nomor SOP</b>	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Bupati Tanah Laut
Nama SOP	Penyusunan Laporan Triwulan

**Dasar Hukum**

- UU RI No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara
- UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
- PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
- PP No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
- Permentagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
- Permendagri No. 17 Tahun 2007 tgl pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah

**Keterkaitan**

- SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- SOP Rensstra
- SOP RenJA
- SOP Verifikasi
- SOP Pengajuan SPM
- SOP Lap Fisik Keuangan

**Peringatan**

- Komputer
- Printer
- Mesin Foto Copy
- ATM
- CD / DVD

**Pencatatan & Pendataan**


- SOP Laporan Triwulan merupakan acuan dalam Penentuan capaian fisik dan keuangan per Triwulan
- Penggunaan SOP agar dapat dievaluasi & terukur
- Percatatan dan pendataan selama proses kegiatan

**Kualifikasi Pelaksana**

- Minimal D3
- Menguasai Komputer
- Memahami & mengetahui tentang SOP

**Peralatan Perlengkapan**

- Komputer
- Printer
- Mesin Foto Copy
- ATM
- CD / DVD



## PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

### SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Nomor SOP	Tanggal Pembuatan
	Tanggal Revisi
	Tanggal Efektif
Disahkan Oleh	Bupati Tanah Laut
Nama SOP	Penyusunan Laporan Triwulan

#### Dasar Hukum

- UU RI No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara
- UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
- PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
- PP No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
- Permendagri No. 17 Tahun 2007 tgl pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah

#### Keterkaitan

- SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- SOP Renstra
- SOP RenJA
- SOP Verifikasi
- SOP Pengajuan SPM
- SOP Lap Fisik Keuangan

#### Peringatan

- SOP Laporan Triwulan merupakan acuan dalam menentukan capaian fisik dan keuangan per Triwulan
- Penggunaan SOP agar dapat dievaluasi & terukur
- Pencatatan dan perdataan selama proses kegiatan

#### Kualifikasi Pelaksana

- Minimal D3
- Menguasai Komputer
- Memahami & mengetahui tentang SOP


#### Peralatan Perlengkapan

- Komputer
- Printer
- Mesin Foto Copy
- NIK
- CD / ADK

#### Pencatatan & Pendataan

- SOP Laporan Triwulan
- Perdatakan capaian fisik dan keuangan per Triwulan
- Penggunaan SOP agar dapat dievaluasi & terukur
- Pencatatan dan perdataan selama proses kegiatan

**SOP PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN**



No.	Aktivitas	Dura-	Saluran	PENGARUH		Waktu	MUTU PRODUK
				Keluar	Keluar		
1	Mengandalkan dan meminta bantuan Dewan dan SKPD	↓					Dependensi Dewan SKPD dalam kegiatan
2	Mengandalkan dan meminta bantuan Dewan dan SKPD dalam penyelesaikan tugasnya Sekolah	↓					Vergang. diketahui organisasi
3	Mengandalkan dan meminta bantuan Dewan dan SKPD dalam penyelesaikan tugasnya Sekolah	↓					Dewan memerlukan Sekolah beroperasi yang sesuai dengan di orientasikan
4	Mengandalkan bantuan Dewan dan SKPD kepada hasil usaha kerja dan untuk dilanjutkan atau	↓					Dewan memerlukan Sekolah beroperasi yang sesuai dengan di orientasikan
5	Bantuan Dewan dan SKPD disampaikan kepada DPRD	↓					Dewan memerlukan Sekolah beroperasi yang sesuai dengan di orientasikan

MURKIN, JR  
19690315 199803 1 D12

 <p><b>TANAH LAUT</b></p>	<p align="center"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</b></p> <p align="center"><b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b></p>															
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Dasar Hukum</b></td> <td rowspan="2"><b>Kualifikasi Pelaksana</b></td> </tr> <tr> <td>1. UU RI No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara</td> <td>2. UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang perhendakeraan negara</td> </tr> <tr> <td>3. PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah</td> <td>4. PP No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah</td> <td>1. Minimal D3</td> </tr> <tr> <td>5.. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah</td> <td>6. Permendagri No. 17 Tahun 2007 tgl pedoman teknis pengetolan barang milik daerah</td> <td>2. Menguasai Komputer</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>3. Memahami &amp; mengetahui tentang SOP</td> </tr> </table>			<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	1. UU RI No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara	2. UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang perhendakeraan negara	3. PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah	4. PP No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah	1. Minimal D3	5.. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah	6. Permendagri No. 17 Tahun 2007 tgl pedoman teknis pengetolan barang milik daerah	2. Menguasai Komputer			3. Memahami & mengetahui tentang SOP
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>														
1. UU RI No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara	2. UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang perhendakeraan negara															
3. PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah	4. PP No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah	1. Minimal D3														
5.. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah	6. Permendagri No. 17 Tahun 2007 tgl pedoman teknis pengetolan barang milik daerah	2. Menguasai Komputer														
		3. Memahami & mengetahui tentang SOP														
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Rakernilnas</b></td> <td rowspan="2"><b>Peralatan Perangguppan</b></td> </tr> <tr> <td>1. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama</td> <td>4. SOP Verifikasi</td> </tr> <tr> <td>2. SOP Renstra</td> <td>5. SOP Pengajuan SPM</td> <td>1. Komputer</td> </tr> <tr> <td>3. SOP RenJA</td> <td></td> <td>2. Printer</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>3. Mesin Foto Copy</td> </tr> </table>			<b>Rakernilnas</b>		<b>Peralatan Perangguppan</b>	1. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama	4. SOP Verifikasi	2. SOP Renstra	5. SOP Pengajuan SPM	1. Komputer	3. SOP RenJA		2. Printer			3. Mesin Foto Copy
<b>Rakernilnas</b>		<b>Peralatan Perangguppan</b>														
1. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama	4. SOP Verifikasi															
2. SOP Renstra	5. SOP Pengajuan SPM	1. Komputer														
3. SOP RenJA		2. Printer														
		3. Mesin Foto Copy														
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Penggunaan</b></td> <td rowspan="2"><b>Persentase &amp; Pendektaan</b></td> </tr> <tr> <td>1. SOP Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan adalih acuan tingkat Capaian / Progres pelaksanaan kegiatan</td> <td>2. Penggunaan SOP agar dapat dievaluasi &amp; terikur</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>3. Pencatatan dan pendataan selama proses kegiatan</td> </tr> </table>			<b>Penggunaan</b>		<b>Persentase &amp; Pendektaan</b>	1. SOP Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan adalih acuan tingkat Capaian / Progres pelaksanaan kegiatan	2. Penggunaan SOP agar dapat dievaluasi & terikur			3. Pencatatan dan pendataan selama proses kegiatan						
<b>Penggunaan</b>		<b>Persentase &amp; Pendektaan</b>														
1. SOP Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan adalih acuan tingkat Capaian / Progres pelaksanaan kegiatan	2. Penggunaan SOP agar dapat dievaluasi & terikur															
		3. Pencatatan dan pendataan selama proses kegiatan														

**SOP PENTUSUNAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN**


No.	AKTIVITAS	PROSES						WAKTU	
		Staf	Sabagai Ketua Bidang	Pidang Bidang	Subketua	Kepala SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menerima Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sub Bagian dari Ketua Bidang					Bukti Agenzia Sub Bagian Masuk Sub Bagian Keuangan	2 minggu	Dokumen Raport Sub Bagian Satuan Kerja yang berfungsi menunjang Kegiatan Sub Bagian	
2	Mendokumentasi Laporan terhadap SKPD dan Sub Bagian lalu dapat memunculkan Laporan Fisik dan Keuangan dengan membuat minitab					Dokumen Raport SKPD dan Sub Bagian Kepala dappeda Berfungsi menunjang Dokumen Fisik dan Keuangan yang berfungsi menunjang Kegiatan Sub Bagian	5 minggu	Dokumen Raport	
3	Note. Untuk dikirim kepada bidang untuk memperbaiki data yang berhubungan dengan pertemuan Raport Fisik dan Keuangan					Note Dikirim dan Handika Terima Note Raport	5 minggu	Lama Dikirim Note Raport	
4	Masing masing Bidang mencatat hasil tugas von Keuangan dan dikirim kepadai Sekretaris dan Sub Bagian Keuangan dan ke setiap					Data Realisasi Keuangan	20 minggu	Lama Pendekung Raport Fisik dan Keuangan per Bidang	
5	Menerima Data yang disampaikan Bidang guna pertemuan Raport Realisasi Fisik & Keuangan SKPD					Data pertemuan Raport Fisik dan Keuangan per Bidang	5 minggu	Lama Pendekung Raport Fisik dan Keuangan	
6	Mengakopli data dari bidang dan memperbaiki Data ke Sub Bagian Keuangan guna penyusunan laporan fisik dan Keuangan					Balih Data laporan Fisik dan Keuangan pusat organisasi	15 minggu	Perbaikan Data dan Keuangan	
7	Mengakopli data dari lingkup Sub Bagian Keuangan SKPD sesuai dengan data yang diterima dari bidang dan lingkup sekretariat					Balih Data laporan Fisik dan Keuangan pusat organisasi	15 minggu	Perbaikan Data dan Keuangan SKPD	
8	Mengetahui draft laporan Fisik dan Keuangan SKPD dan memperbaiki kesalahan pada Sub Bagian Keuangan					Perbaikan draft laporan Fisik dan Keuangan SKPD dan kesalahan pada Sub Bagian Keuangan	15 minggu	Raport draft	
9	Menetahui draft laporan Fisik dan Keuangan SKPD dan memperbaiki kesalahan pada Sub Bagian Keuangan					Perbaikan draft laporan Fisik dan Keuangan SKPD dan kesalahan pada Sub Bagian Keuangan	15 minggu	Raport draft	
10	Dilakukan penilaian dan pemeriksaan mengenai draft laporan Fisik dan Keuangan SKPD yang disampaikan apabila ada ditentukan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan dan apabila tidak akan dilakukan perbaikan					Draft laporan Fisik dan Keuangan yang sudah dikoreksi	10 minggu	Draf laporan SKPD disertai dengan sampaikan	
11	Print laporan Fisik dan Keuangan disampaikan Sekretaris pada Konseling tentang rincian anggaran kepada Kepala SKPD					Draft laporan Fisik dan Keuangan yang sudah dikoreksi	2 minggu	Lihat Draft laporan Fisik dan Keuangan yang diberikan oleh Kepala SKPD	
12	Apabila Fisik dan Keuangan SKPD dan Sub Bagian Pengantar Amanah tanggung pada Kepala SKPD					Draft Final laporan Fisik dan Keuangan yang diberikan oleh Kepala SKPD	2 minggu	Lihat dan Fisik dan Keuangan SKPD dan Sub Bagian Pengantar	
13	Laporan Fisik dan Keuangan SKPD dan untuk organdisasi dan setiap					Laporan Fisik dan Keuangan SKPD dan Sub Bagian Pengantar	2 minggu	Laporan Fisik dan Keuangan dan Sub Bagian Pengantar	
14	Mengandalkan dan memerlukan laporan Fisik dan Keuangan SKPD					Laporan Fisik dan Keuangan SKPD dan Sub Bagian Pengantar yang masih belum dilakukan	15 minggu	Laporan Fisik dan Keuangan SKPD dan Sub Bagian Pengantar yang masih belum dilakukan	
15	Mendapatkan Stempel bukti para Kepala Sub Bagian Keuangan SKPD sebelum disampaikan kepada Kepala dappeda					Laporan Fisik dan Keuangan SKPD dan Sub Bagian Pengantar yang masih belum dilakukan	2 minggu	Laporan Fisik dan Keuangan SKPD dan Sub Bagian Pengantar yang masih belum dilakukan	
16	Mengumpulkan Laporan Fisik dan Keuangan SKPD					Laporan Fisik dan Keuangan SKPD dan Sub Bagian Pengantar yang masih belum dilakukan	2 minggu	Laporan Fisik dan Keuangan yang masih belum dilakukan	
17	Laporan Fisik dan Keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Pengantar					Laporan Fisik dan Keuangan SKPD dan Sub Bagian Pengantar	2 minggu	Laporan Fisik dan Keuangan yang masih belum dilakukan	

**KEPALA SATUAN**

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</b> <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>


<b>Ketentuan</b>	1. SOP Perintah Indikator Kinerja Utama 2. SOP Rensstra 3. SOP Rendja	4. SOP Perayusan Lap Senester 5. SOP RKT	6. ATK 7. CD / VDK 8. Mesin Foto Copy
<b>Penerapan</b>			
1. SOP Verifikasi merupakan acuan dalam menentukan kriteria dan ketekungan persyaratan pekerjaan			
2. Penggunaan SOP agar dapat dievaluasi & terukur			
3. Penilaian dan pendataan selama proses kegiatan			

**SOP PELAKSANAAN VERIFIKASI FENGAJUAN SPP-SPM**



**YUDHA SAWAR**  
**MARSIYAH, SP**  
**SEKRETARIS DILRDIKTI**

<b>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</b>	Nomor SOP
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Bupati Tanah Laut
Nama SOP	Pengajuan SPP - SPM



## **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	1. Minimal D3 2. Menguasai Komputer 3. Memahami & mengetahui tentang SOP		
<b>Dasar Hukum</b>	1. UU RI No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara 2. UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang perpendaharan negara 3. PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah 4. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah		
<b>Keterkaitan</b>	1. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama 2. SOP Renstra 3. SOP RenJA 4. SOP Verifikasi 5. SOP RXT		
<b>Peringatan</b>	1. SOP Pengajuan SPP - SPM adalah acuan dalam proses pembuatan, pengajuan dan pengesahan SPP- SPM 2. Penggunaan SOP agar dapat dievaluasi & terukur 3. Pencatatan dan pendataan selama proses kegiatan		

**SOP PELAKSANAAN PENGAJUAN SPP-SPM**

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Subbag Keuangan	Bendahara	Sekretaris	Kepala SKPD	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Mengajukan Surat dari Menteri dan mendapat persetujuan pengajuan SPP						Surat dari Menteri dan persetujuan pengajuan SPP	1 minggu	Persetujuan pengajuan SPP
2	Membuat SPM						Surat dari Menteri dan persetujuan pengajuan SPP	1 minggu	Persetujuan pengajuan SPP
3	Mengajukan surat perintah SPM yang lengkap oleh seorang pejabat di bawah SKPD atau oleh seorang pejabat yang berwenang menyerahkan tugas kepada Kepala SKPD atau seorang pejabat yang berwenang menyerahkan tugas kepada Kepala SKPD						Surat dari Menteri dan persetujuan pengajuan SPP	1 minggu	Persetujuan pengajuan SPP
4	Membuat SPM yang lengkap oleh seorang pejabat di bawah SKPD atau oleh seorang pejabat yang berwenang menyerahkan tugas kepada Kepala SKPD atau oleh seorang pejabat yang berwenang menyerahkan tugas kepada Kepala SKPD						Surat dari Menteri dan persetujuan pengajuan SPP	1 minggu	Persetujuan pengajuan SPP
5	SPM dan SPM Final ditandatangani oleh Sekretaris pada kesempatan bersamaan untuk dimaksud ke perusahaan						Surat dari Menteri dan persetujuan pengajuan SPP	1 minggu	Persetujuan pengajuan SPP
6	SPM Final dan SPM Final ditandatangani oleh Bendahara pada kesempatan bersamaan untuk dimaksud ke perusahaan						Surat dari Menteri dan persetujuan pengajuan SPP	1 minggu	Persetujuan pengajuan SPP
7	Menerimah surat pengajuan						Surat dari Menteri dan persetujuan pengajuan SPP	1 minggu	Persetujuan pengajuan SPP
8	Mengajukan surat pengajuan SPP						Surat dari Menteri dan persetujuan pengajuan SPP	1 minggu	Persetujuan pengajuan SPP
9	Pengajuan SPM						Surat dari Menteri dan persetujuan pengajuan SPP	1 minggu	Persetujuan pengajuan SPP


KEPA BAG KEUANGAN

MTK KUSRI

NIP. 19680108199112


**SOP KEBAKARAN PEMUKIMAN, HUTAN DAN LAHAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan			Penyelesaian/ Keterkaitan	Waktu	Mutu Baku	Output	Keterangan
		Potugas Pihet	Dantu	Kasi Kedauratan					
1	Menerima laporan dari Masyarakat	[ ]	[ ]	[ ]	Kabid Damkar	Telepon/Alat Komunikasi	Menyesuaikan	Tersedianya kejelasan informasi tentang kejadian kebakaran	
2	Persiapan keberangkatan	[ ]	[ ]	[ ]	Pos Damkar, Alat Komunikasi, APD		5 menit		
3	Perjalanan menuju lokasi kejadian kebakaran	[ ]	[ ]	[ ]	Alat Komunikasi, APD, Mobil		Menyesuaikan		
4	Gelar Perlatan	[ ]	[ ]	[ ]			5 menit		
5	Pemadaman	[ ]	[ ]	[ ]	Sumber air		Menyesuaikan		
6	Pendiriganan	[ ]	[ ]	[ ]	Sumber air		Menyesuaikan		
7	Pengambilan data tentang kejadian kebakaran	[ ]	[ ]	[ ]	Kamera Foto, Hp		5 Menit		
8	Pengecekan peralatan dan petugas damkar	[ ]	[ ]	[ ]	Alat Komunikasi		5 Menit		
9	Perjalanan kembali menuju pos pemadam kebakaran	[ ]	[ ]	[ ]	Petugas Damkar				
10	Melaporkan hasil kegiatan	[ ]	[ ]	[ ]	Dokumentasi		2 menit		

  
 Mengelihui  
 Kepala Satuan  
**MUHIBBIN**  
 NIP. 19690311 199803 1 027

**SOP EVAKUASI**

No	Urutan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan				Keterangan
		Petugas Pilket	Danru	Kasi Kedaurawatan	Kabid Damkar	
						Output
1	Menerima Laporan dari Masyarakat	↓	↓	↓	↓	Tersedianya keterlaksanaan informasi tentang kejadian
2	Persiapan keberangkatan	↓	↓	↓	↓	
3	Observasi	↓	↓	↓	↓	
4	Evakuasi	↓	↓	↓	↓	Menyesuaikan
5	pengambilan data tentang evakuasi	↓	↓	↓	↓	Kamera Foto, Hp 5 Menit
6	Pengecekan peralatan dan petugas damkar	↓	↓	↓	↓	Alat Komunikasi 5 Menit
7	Perjalanan kembali menuju pos pemadam kebakaran	↓	↓	↓	↓	Petugas Damkar
8	Melaporkan hasil kegiatan	↓	↓	↓	↓	Dokumentasi 2 menit

  
 Mengatahui,  
 Kepala Satuan  
**MUHIBBIN SP**  
 NIP. 19690315 199803 1 027

**SOP SURAT KELUAR**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		KASUBBID	STAF SUBBAGARENMIN	KABIDKUM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT		
1	Mengirimkan konsep surat keluar yang akan diparaf/dittd Kasubbid				Konsep Surat Keluar	-	Konsep Surat Keluar		
2	Menerima dan meregister konsep surat keluar dan diserahkan kepada Kasir / Bidang			Komputer/Buku Register	Konsep surat yang sudah diregister	5 Mnt	Konsep surat yang sudah diregister		
3	Menerima dan mempelajari konsep surat, jika ada Koreksi dikembalikan kpd Kasubbid, jika setuju memparaf konsep surat dan diserahkan kpd Kabid			Konsep surat yang sudah diregister	Konsep surat yang sudah dikoreksi Kabag paraf Kartu	10 Mnt	Konsep surat yang sudah dikoreksi Kabag paraf Kartu		
4	Menerima dan mempelajari konsep surat yg sudah diparaf, jika ada koreksi dikembalikan kpd Kasubbid, jika setuju memberikan paraf/ttd terhadap konsep surat			YA	Konsep surat yang sudah diparaf Kartu	15 Mnt	Konsep surat yang sudah diparaf/ttd Kartu		
5	Memberikan paraf/tandatangan atas konsep surat yang sudah dikoreksi/tidak ada koreksi dan menyerahkan kepada Stafsutbag.			TIADA	Konsep surat yang sudah dikoreksi Kabag	5 Mnt	Surat Keluar yang tidak diparaf/ttd Kartu		
6	Menerima Berkas surat yang sudah diparaf/dittd ditindak lanjuti proses penomoran			YA	Konsep surat yang sudah diparaf Kartu	5 Mnt	Konsep surat yang sudah diparaf Kartu		
							Surat yang sudah diregister		

Pt. Kepala Satuan,



Ir. M. Faried Widyatmoko  
NIP. 19680929 119503 1 006

**SOP SURAT MASUK**  
**SATPOL PPPK KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan				Waktu	Output	Mutu Baku	Ket
		Kasubbag TU dan Kepgawaihan	Adm Kepgawaihan	Sekretaris	Kasat				
1	Menerima surat dari SKPD dan Membaca serta menelaah isi surat masuk	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Surat Masuk	5 Menit	Surat Masuk	
2	Menugaskan ke staf untuk mengagenda surat masuk	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Surat Masuk	5 Menit	Surat Masuk	
3	Menulis surat dan memberi lembar disposisi	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Lembar Disposisi	10 Menit	Lembar Disposisi	
4	Surat dinaikan ke Pak Sekretaris untuk dibaca isi surat	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Lembar Disposisi dan Surat	5 Menit	Lembar Disposisi dan Surat	
5	Menulis pada lembar disposisi untuk ditentukan ke Kasat	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Lembar Disposisi dan Surat	5 Menit	Lembar Disposisi dan Surat	
6	Membaca serta menelaah isi surat untuk disposisikan surat ke leksi yang berkaitan dengan surat	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Lembar Disposisi dan Surat	15 Menit	Lembar Disposisi dan Surat	
7	Mengembalikan surat yang sudah mendapat disposisi kasat untuk diantar ke Seksi yang berkenaan	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Lembar Disposisi dan Surat	10 Menit	Lembar Disposisi dan Surat	

Pt. Kepala Satuan,

I.I. M. Faried Widyatmoko  
NIP. 19680929 119503 1 006

 <p><b>SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>  <b>SEKRETARIAT</b>  <b>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</b>  <b>KABUPATEN TANAH LAUT</b></p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>Nomor SOP</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>JFU</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>• Kasubbag Perencanaan</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td><td>• Sekretaris</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td>•</td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>Pembuatan Renja SKPD</td></tr> </table>	Nomor SOP	Nomor SOP	Tanggal Pembuatan	JFU	Tanggal Revisi	• Kasubbag Perencanaan	Tanggal Pengesahan	• Sekretaris	Disahkan Oleh	•	Nama SOP	Pembuatan Renja SKPD
Nomor SOP	Nomor SOP												
Tanggal Pembuatan	JFU												
Tanggal Revisi	• Kasubbag Perencanaan												
Tanggal Pengesahan	• Sekretaris												
Disahkan Oleh	•												
Nama SOP	Pembuatan Renja SKPD												
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>												
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.</li> <li>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepergawainan</li> <li>Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JFU</li> <li>• Kasubbag Perencanaan</li> <li>• Sekretaris</li> </ul>												
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>												
<ol style="list-style-type: none"> <li>BAPPEDA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Panduan dalam pengelolaan arsip</li> </ol>												
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatat dan Pendataan</b>												
<ol style="list-style-type: none"> <li>Jika tidak dilaksanakan maka kegiatan tahun berjalan tidak dapat berjalan dengan lancar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis surat</li> <li>Laporan Kegiatan</li> <li>Dokumen yang digunakan</li> </ol>												

Pelaihari, Januari 2021  
 Kepala Satuan,



**MUHAMAD KUSRI, SP**  
 NIP. 19690315 199803 1 012

## PROSEDUR

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		JFU	Kasubbag Perencanaan & Keu	Sekretaris				
1	Menerima surat dari Bappeda tentang penyusunan Renja SKPD				Surat	1 hari	Surat diterima	
2	Menyusun konsep Rancangan awal Renja SKPD berdasarkan RENSTRA				Renstra, Data dari para Kabid/Subbid/Kasubbag	10 hari	Konsep Rancangan awal Renja	
3	Proses pengelilaman konsep Rancangan awal Renja SKPD oleh JFU, selanjutnya print out Renja SKPD diteruskan ke Kasubbag Perencanaan untuk diperiksa dan diparaf				Konsep Rancangan awal Renja SKPD	2 hari	Rancangan awal Renja SKPD diparaf Kasubbag	
4	Print out Rancangan awal Renja SKPD diteruskan kepada sekretaris untuk diteliti dan di paraf				Draf Rancangan awal Renja SKPD	60 menit	Draf Rancangan awal Renja SKPD diparaf Sekretaris	
5	Rancangan awal Renja SKPD yang telah di paraf Kasubbag Perencanaan dan Sekretaris diteruskan kepada Kepala untuk ditandatangani				Draf Rancangan awal Renja SKPD	30 menit	Rancangan awal Renja SKPD ditandatangani Kepala BKD	
6	Rancangan awal Renja SKPD yang telah ditandatangi di serahkan ke Bappeda untuk proses Verifikasi Renja				Rancangan awal Renja SKPD	15 menit	Rancangan awal Renja SKPD diterima BAPPEDA	Proses Verifikasi dilaksanakan oleh BAPPEDA
7	Rapat Verifikasi Renja SKPD				Rancangan awal Renja SKPD	1 hari	Hasil Verifikasi Renja SKPD	
8	Penyusunan konsep Rancangan Akhir Renja SKPD berdasarkan hasil rapat Verifikasi Renja dengan Bappeda				Hasil Verifikasi Renja SKPD	5 hari	Konsep Rancangan Akhir Renja SKPD	
9	Proses pengetikan konsep Rancangan Akhir Renja SKPD oleh JFU, selanjutnya print out diteruskan ke Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk diperiksa dan diparaf				Konsep Rancangan Akhir Renja SKPD	2 hari	Konsep Rancangan Akhir Renja SKPD diparaf Kasubbag	
10	Print out Rancangan Akhir Renja SKPD diteruskan kepada sekretaris untuk diteliti dan di paraf				Konsep Rancangan Akhir Renja SKPD	60 menit	Konsep Rancangan Akhir Renja SKPD diparaf Sekretaris	
11	Rancangan Akhir Renja SKPD yang telah diparaf Kasubbag Perencanaan dan Keuangan serta Sekretaris diteruskan kepada Kepala untuk ditandatangani				Konsep Rancangan Akhir Renja SKPD	15 menit	Rancangan Akhir Renja SKPD ditandatangani Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
12	Rancangan Akhir Renja SKPD yang telah ditandatangi di serahkan ke Bappeda untuk proses penyusunan KUA PPAS oleh Bappeda/TAPD				Rancangan Akhir Renja SKPD		Rancangan Akhir Renja SKPD diterima Bappeda	

	<p align="center"><b>SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran KABUPATEN TANAH LAUT</b></p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>Tanggal Pembuatan</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>Tanggal pengesahan</td></tr> <tr> <td colspan="2">Disahkan Oleh</td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>Pembuatan RKA</td></tr> </table>	Nomor SOP	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal pengesahan	Disahkan Oleh		Nama SOP	Pembuatan RKA
Nomor SOP	Tanggal Pembuatan									
Tanggal Revisi	Tanggal pengesahan									
Disahkan Oleh										
Nama SOP	Pembuatan RKA									
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>								
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JFU</li> <li>• Kasubbag Perencanaan</li> <li>• Sekretaris</li> </ul>									
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian										
3. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah										
4. Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah										
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.										
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>								
1. BPKAD Kabupaten Tanah Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan dalam penyusunan RKA/DPA</li> </ul>									
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatat dan pendaftaran</b>								
1. Jika tidak dilaksanakan maka program dan kegiatan tahun berjalan tidak dapat dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis surat</li> <li>2. Laporan Kegiatan</li> <li>3. Dokumen yang digunakan</li> </ul>									

Pelaihari, Kepala Satuan,  
Januari 2021




**MUH. KUSRI, SP**  
NIP. 19690315 199803 1 012

## PROSEDUR

NO	AKTIFITAS	PELAK SANA				PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		JFU	Kasubbag Perenc & Keu	Sekretaris	Pj KPA				
1	Menerima surat dari TAPD tentang KUA/PPAS					KUA/PPAS, Data dari para Kabid/Subbid/Kasubbag	1 hari	KUA/PPAS diterima	
2	Menyusun konsep RKA berdasarkan RENJA SKPD dan KUA PPAS					Konsep RKA	10 hari	Konsep RKA	
3	Proses pengelitan konsep RKA oleh JFU, selanjutnya print out RKA diteruskan ke Kasubbag Perencanaan untuk diperiksa dan diparaf					Draft RKA	2 hari	RKA diparaf Kasubbag	
4	Print out RKA diteruskan kepada sekretaris untuk diteliti dan di paraf					Draf RKA	60 menit	Draft RKA diparaf Sekretaris	
5	RKA yang telah di paraf Kasubbag Perencanaan dan Sekretaris diteruskan kepada Kepala untuk ditandatangani					RKA	30 menit	Draft RKA ditandatangani Kepala BKD	
6	RKA yang telah ditandatangi di serahkan ke TAPD melalui Bagian Anggaran BPKAD					RKA	15 menit	RKA diterima TAPD	
7	Rapat Asistensi RKA					RKA	1 hari	Hasil Asistensi RKA	
8	Penyusunan konsep Perbaikan RKA berdasarkan hasil rapat Asistensi RKA dengan TAPD					Hasil Asistensi RKA	5 hari	Konsep RKA sesuai hasil asistensi	
9	Proses pengelitan konsep RKA oleh JFU, selanjutnya print out diteruskan ke Kasubbag Perencanaan untuk diperiksa dan diparaf					Konsep RKA sesuai hasil asistensi	2 hari	Konsep RKA diparaf Kasubbag	
10	Print out RKA diteruskan kepada sekretaris untuk diteliti dan diparaf					Konsep RKA	60 menit	Konsep RKA diparaf Sekretaris	
11	RKA yang telah diparaf Kasubbag Perencanaan dan Sekretaris diteruskan kepada Kepala untuk ditandatangani					Konsep RKA	15 menit	RKA ditandatangani Kepala Dinas Kominfo	
12	RKA yang telah dilakukan penyelesaian ke TAPD melalui Subbid Anggaran DPPKA untuk proses penyusunan DPA					RKA		Proses penyusunan DPA berdasarkan RKA dilaksanakan oleh TAPD dan DPPKA	

<b>SUB BAGIAN PERENCANAAN</b> <b>SEKRETARIAT</b> <b>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</b> <b>KABUPATEN TANAH LAUT</b>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal</td><td></td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td></td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama</td></tr> </table>	Nomor SOP		Tanggal Pembuatan		Tanggal Revisi		Tanggal		Disahkan Oleh		Nama SOP	SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama
Nomor SOP													
Tanggal Pembuatan													
Tanggal Revisi													
Tanggal													
Disahkan Oleh													
Nama SOP	SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama												
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>												
<p>1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1969 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.</p> <p>2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.</p> <p>3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>4 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 71 Tahun 2017 tentang Percepatan Pencapaian Target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.</p> <p>5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p>	<p>1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).</p> <p>2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD.</p>												
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>												
Dokumen Renstra Dinas Kominfo	<p>1. Renstra SKPD</p> <p>2. Perangkat Komputer</p>												
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatat dan pendataan</b>												
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Penetapan Kinerja ini tidak berjalan lancar	Indikator Kinerja, target, dan anggaran kegiatan												

Petahari,  
 Januari 2021  
 Kepala Satuan,  
  
 MUHI KUSRI, SP  
 NIP. 19690315 199803 1 012

9	Menelaah dan memeriksa hasil ketikan draft IKU. Apabila benar akan diajukan kepada Sekretaris dan apabila ada kesalahan maka dilakukan perbaikan.	print out draft IKU	10 menit	Draft IKU yang sudah dikoreksi
10	Dilakukan penelitian dan pemeriksaan ulang atas draft IKU SKPD yang disampaikan, apabila ada ditemukan kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan dan apabila benar akan dibawa pada rapat internal SKPD guna pembahasan draft iktip.	Draft IKU yang sudah dikoreksi	10 menit	Draft IKU diteliti dan diperiksa ulang
11	Draft Perka tentang IKU SKPD dianggap cukup baik dan perlu dipresentasikan pada Rapat Internal SKPD.	Draft IKU diteliti dan diperiksa ulang.	5 menit	Draft Final sementara IKU SKPD
12	Copy draft IKU guna pembahasan dalam Rapat Internal SKPD	Draft Final sementara IKU SKPD	2 menit	Copy draft final IKU sementara.
13	Rapat Internal SKPD guna pembahasan draft IKU SKPD	Copy draft final IKU, komputer dan LCD	30 menit	Hasil Rapat Internal atas Draft IKU.
14	Kepala SKPD memutuskan berdasarkan masukan Bidang dan Unsur Sekretariat agar draft IKU diperbaiki guna pemataangan konsep.	Hasil Rapat Internal atas Draft IKU.		Notulen Rapat dan draft IKU
15	Draf IKU diserahkan kepada Sekretaris melalui Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan guna dilakukan perbaikan agar IKU SKPD benar-benar menampilkan indikator kinerja utama SKPD.			Notulen dan Draft IKU diterima
16	Mengkonsep perbaikan draft IKU berdasarkan notulen keputusan Rapat guna finalisasi draft IKU SKPD.			Konsep Perbaikan Draft IKU
17	Mengetik perbaikan draft IKU SKPD dan menyampaikan kembali pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.			Print out draft perbaikan IKU

18	Menebaah dan memeriksa hasil ketikan perbaikan draft IKU SKPD guna finalisasi. Apabila benar akan diajukan kepada Sekretaris dan apabila ada kesalahan maka dilakukan perbaikan.	Tidak	Print out draft perbaikan IKU	Draft IKU yang sudah dikoreksi.
19	Melakukan Pemeriksaan ulang guna finalisasi draft IKU SKPD sebelum diajukan kepada Kepala SKPD, apabila masih ditemukan kekeliruan/kesalahan maka akan dilakukan perbaikan dan bila isi draft sudah benar memuat indikator kinerja SKPD.	Tidak	Draft IKU yang sudah dikoreksi.	draft final IKU
20	Draf Final IKU SKPD diserahkan Sekretaris pada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk dielegal formalikan.		draft final IKU	Draft Perka SKPD tentang IKU SKPD.
21	Mengetik draft Perka SKPD tentang IKU SKPD dan menyampaikan kembali pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.		Draft Perka SKPD tentang IKU SKPD.	Print Out draft Perka SKPD tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.
22	Menebaah dan memeriksa hasil ketikan draft IKU. Apabila benar akan diajukan kepada Sekretaris dan apabila ada kesalahan maka dilakukan perbaikan.	Tidak	Print Out draft Perka SKPD tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.	Draft Perka SKPD tentang IKU SKPD yang sudah dikoreksi dan Surat Pengantar.
23	Menyampaikan Draft Perka SKPD tentang IKU SKPD kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk diasistensi legal draftingnya.		Draft Perka SKPD tentang IKU SKPD yang sudah diasistensi dan Surat Pengantar.	Tanda terima Surat Pengantar.
24	Mengambil draft Perka SKPD tentang IKU SKPD untuk diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.		Draft Perka SKPD tentang IKU yang sudah diasistensi Bagian Hukum	Draft Perka SKPD tentang IKU yang sudah Diasistensi.
25	Mengkonsep perbaikan draft Perka SKPD tentang IKU SKPD berdasarkan koreksi Bagian Hukum guna finalisasi draft IKU SKPD.		Draft Perka SKPD tentang IKU yang sudah Diasistensi.	Konsep perbaikan Draft Perka SKPD tentang IKU.

		Konsep perbaikan Draft Perka SKPD tentang IKU.	Print Out draft Perka SKPD tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.
26	Mengedit perbaikan draft Perka SKPD tentang IKU SKPD dan menyampaikan kembali pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.	Print Out draft Perka SKPD tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.	Draft Perka SKPD tentang IKU yang sudah dikoreksi dan darfat surat pengantar.
27	Menelaah dan memeriksa hasil ketikan perbaikan draft Perka SKPD tentang IKU SKPD guna finalissasi. Apabila benar akan diajukan kepada Sekretaris dan apabila ada kesalahan maka dilakukan perbaikan.	Print Out draft Perka SKPD tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.	Draft Perka SKPD tentang IKU yang sudah dikoreksi dan darfat pengantar.
28	Melakukan Pemeriksaan ulang guna finalisasi draft IKU SKPD, apabila masih ditemukan kekeliruan/kesalahan maka akan dilakukan perbaikan dan bila isi draft sudah benar memuat data indikator kinerja utama skpd.	Draft Perka SKPD tentang IKU yang sudah dikoreksi dan darfat surat pengantar.	Draft Final Perka SKPD tentang IKU SKPD dan darft final yang sudah dibubuh paraf.
29	Draf Final Perka SKPD tentang IKU SKPD diserahkan Sekretaris pada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk disahkan oleh Kepala SKPD.	Draft Final Perka SKPD tentang IKU SKPD dan darft final yang sudah dibubuh paraf.	Draft Final Perka SKPD tentang IKU SKPD dan darft final yang sudah dibubuh paraf.
21	Draft Perka SKPD tentang IKU SKPD dan Surat Pengantar ditandani oleh Kepala SKPD.	Draft Final Lakip SKPD dan Draft Surat Pengantar.	Lakip SKPD dan Surat Pengantar
22	IKU SKPD siap untuk digandakan dan dicetak.	Perka SKPD tentang IKU SKPD dan Surat Pengantar	Perka SKPD tentang IKU SKPD dan Surat Pengantar yang siap dicetak dan digandakan.
23	Menggandakan dan mencetak Perka SKPD tentang IKU SKPD.	Perka SKPD tentang IKU SKPD yang siap dicetak dan digandakan.	Perka SKPD tentang IKU SKPD yang telah dicetak dan digandakan.

24	Melaksanakan penomoran Perka SKPD tentang IKU SKPD dan Surat Pengantar.		Perka SKPD tentang IKU SKPD yang telah dicetak dan digandakan.	Perka SKPD tentang IKU SKPD dan Surat Pengantar yang telah diberi nomor.
25	Membubuhkan Stempel basah pada Perka SKPD tentang IKU SKPD dan Surat Pengantar sebelum disampaikan kepada Sekretaris Daerah.		Perka SKPD tentang IKU SKPD dan Surat Pengantar yang telah diberi nomor.	Perka SKPD tentang IKU SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibubuh stempel.
26	Mengarsipkan Perka SKPD tentang IKU SKPD.	 	Perka SKPD tentang IKU SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibubuh stempel.	Perka SKPD tentang IKU SKPD diarsipkan dan disampaikan berikut Surat Pengantar.
27	Perka SKPD tentang IKU SKPD disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi.		Perka SKPD tentang IKU SKPD disampaikan dan Surat Pengantar.	Tanda Terima Surat Pengantar.

LAMPIRAN : Keputusan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut  
 Nomor : Tahun 2021  
 Tanggal : Januari 2021

#### A. INFORMASI PROSEDUR

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</b>  <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>  <b>DAN PEMADAM KEBAKARAN</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nomor SOP</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tgl pembuatan sebelum disahkan</td><td></td></tr> <tr> <td>Tgl ujicoba</td><td></td></tr> <tr> <td>Tgl Pengesahan Disahkan Oleh</td><td></td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).</td></tr> </tbody> </table>	Nomor SOP		Tgl pembuatan sebelum disahkan		Tgl ujicoba		Tgl Pengesahan Disahkan Oleh		Nama SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Nomor SOP											
Tgl pembuatan sebelum disahkan											
Tgl ujicoba											
Tgl Pengesahan Disahkan Oleh											
Nama SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).										
<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tenis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;</li> </ol> <p><b>Pengendalian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tim Penyusunan Lakip terdiri dari Tim Penyusunan dan Staf Pendukung</li> <li>Kualifikasi anggota tim penyusunan Lakip adalah mempunyai kemampuan dan menguasai substansi kinerja dan keuangan SKPD serta mempunyai kemampuan teknis pengolahan data termasuk aplikasi Komputer</li> <li>Peningkatan kompetensi tim penyusun LAKIP</li> <li>Hasil penyusunan Lakip adalah berupa laporan Lakip SKPD yang menjadi bahan laporan penyampaian pertanggung jawaban SKPD</li> </ol> <p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <p><b>Identifikasi Risiko</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan pengetahuan tim penyusun</li> <li>Peraturan yang selalu berubah (dinamis)</li> <li>Tidak lengkapnya data yang diperlukan</li> </ol>											

Pelaihari, Januari 2021  
 Kepala Satuan,



**MUHAMMED KUSRI, SP**  
 NIP. 19690315 199803 1 012

## B. URAIAN PROSEDUR

Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku			
	Inspektur	Sekretaris	Tim Penyusun	Staf Pendukung	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1 Pembantuan rancangan SK Penyusun Lakip SKPD				Draf Surat Keputusan Tim Penyusun Lakip SKPD	1 hari	Rancangan SK lengkap dengan uraian tugas dan nama anggota Tim Penyusun Lakip SKPD		
2 Usul Penetapan SK Tim Penyusun Lakip SKPD ke Satpol PP dan Damkar				Rancangan Keputusan Tim Penyusun Lakip SKPD	1 hari	Draf Surat Keputusan tim Penyusun Lakip		
3 Penetapan SK Tim Penyusun Lakip SKPD oleh Satpol PP dan Damkar				Draf SK tim Penyusun Lakip SKPD	1 hari	SK Tim Penyusun Lakip SKPD ditandatangani Inspektur		
4 Penyusunan Agenda Kerja Tim Lakip SKPD dan Pengumpulan Data/Informasi				Jadwal/agenda kerja dan matrik (checklist) materi/bahan penyusuna Lakip	1 hari	Tersusunnya jadwal/agenda kerja tim dan tersedia data /informasi bahan penyusunan Lakip		

5	Perumusan Rancangan Lakip SKPD									
6	Analisis	Data dan informasi tata laksana, kepegawaian)dol.renstra,I KU,RKT,RKA,Lakip thn sebelumnya dan selainnya	Gambaran tukoksi,SDM,kinerja dan keuangan SKPD,isu-isu strategis,visi misi tujuan/sasaran pelayanan jangka menengah,program/kegiatan an/indikator kinerja/jelompok sasaran dan pendanaan indikatif	7 hari	Teridentifikasi capaian hambatan kinerja,potensi dan permasalahan SKPD	tingkat tingkat	Teridentifikasi capaian hambatan kinerja,potensi dan permasalahan SKPD	Teridentifikasi strategis Teridentifikasi program/kegiatan yang berorasi hasil		
7	Penyajian Rancangan Lakip SKPD		Draf rancangan SKPD sesuai hasil analitis	1 hari	Tersusunnya naskah rancangan Lakip SKPD					
8	Perumusan rancangan akhir Lakip SKPD		Naskah Rancangan Lakip SKPD	3 Hari	Penjelasan rancangan Lakip SKPD(visi ,keselarasan/tujuan,sasaran,strategi,kebijakan, program dan kegiatan) dan pemenuhan target kinerja dan keuangan.					
9	Penyajian Rancangan Akhir Lakip SKPD		Rancangan Lakip SKPD yang dipertajam dan dilakukan penyelerasan	1 Hari	Dokumen Lakip ditetapkan oleh Satpol PP dan Damkar					
10	Penetapan Lakip SKPD		Lakip yang tersusun secara sistematis	1 Hari	Dokumen Lakip ditetapkan oleh Satpol PP dan Damkar, dan dilakukan penggandaan oleh Sekretariat					

**SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

**SEKRETARIAT  
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran  
KABUPATEN TANAH LAUT**

<b>TANAH LAUT</b>	<b>Nomor SOP</b>
	Tanggal Pembuatan
	Tanggal Revisi
	Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh	BUPATI TANAH LAUT
Nama SOP	SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<p>1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.</p> <p>2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.</p> <p>3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>4 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 71 Tahun 2017 tentang Percepatan Pencapaian Target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.</p> <p>5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p>	<p>1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).</p> <p>2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD.</p>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
Perjanjian Kinerja	<p>1. Renstra SKPD</p> <p>2. Format penyusunan LAKIP</p> <p>3. Dokumen Perjanjian Kinerja</p> <p>4. Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD</p> <p>5. Laporan Realisasi Keuangan</p> <p>6. Perangkat Komputer</p>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak berjalan lancar	Indikator Kinerja, target, realisasi, dan presentase capaian kinerja

Pelaihari,  
Kepala Satuan,









Januari 2021

MUH. RUSTU, SP  
NIP. 19690315 199803 1 012

**SOP PENYUSUNAN RENSTRA**

No.	AKTIVITAS	PELAJARAN					MOTU BAKU				
		Staff	Subbag Keuangan dan Perencanaan	Sub Bidang/Sub Bagian	Bidang	Sekretaris	Kepala SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menerima Disposisi Kepala SKPD atas Surat Bupati Tanah Laut untuk menyusun Renstra SKPD.						Buku Agenda Surat Masuk Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.		2 menit	Disposisi Kepala SKPD dan Surat Bupati Tanah Laut tentang Penyusunan Renstra.	
2	Menindaklanjuti Disposisi Kepala SKPD atas Surat Bupati Tanah Laut untuk menyusun Renstra SKPD dengan membuat nota dinas.								5 menit	Nota Dinas	
3	Nota Dinas dikirim kepada Bidang untuk menyampaikan data yang bermubungan dengan penyusunan Renstra.								5 menit	Buku Tanda Terima Nota Dinas	

4	Masing-masing Bidang menyusun data pendukung Renstra dan dikirim kepada Sekretaris melalui Sub Bagian Program dan Perencanaan.		Dokumen, laporan kegiatan	15 menit	Format Isian Lakip dan Data Bidang.
5	Menerima Data yang disampaikan Bidang guna penyusunan Renstra.		Format Isian Renstra dan Data Bidang	2 menit	Bahan Data Renstra unsur organisasi
6	Mengkolapisi data dari Bidang dan menyampaikan Data ke Sub Bagian Program dan Perencanaan guna penyusunan draft Renstra.		Bahan Data Renstra unsur organisasi	15 menit	Kumpulan Data dan laporan
7	Mengkonsep draft Renstra SKPD sesuai dengan data yang diterima dari bidang dan lingkup Sekretariat.		Kumpulan data dan laporan	15 menit	Konsep draft awal Renstra
8	Mengonsep tahapan pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama SKPD agar renstra SKPD terukur dan akuratabel.		Konsep draft awal Renstra	15 menit	Konsep draft awal renstra + IKU SKPD
9	Mengetik draft Renstra SKPD dan menyampaikan kembali pada Sub Bagian Program dan Perencanaan.		Konsep draft awal renstra, komputer, printer	10 menit	print out draft awal renstra.
10	Meneleah dan memeriksa hasil ketikan draft Renstra SKPD. Apabila benar akan diajukan kepada Sekretaris dan apabila ada kesalahan maka dilakukan perbaikan.		print out draft awal renstra.	10 menit	Draft Renstra SKPD yang sudah dikoreksi
11	Dilakukan penelitian dan pemeriksaan ulang atas draft Renstra SKPD yang disampaikan, apabila ada ditemukan kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan dan apabila benar akan dibawa pada rapat internal SKPD guna pembahasan draft renstra.		Draft Renstra SKPD yang sudah dikoreksi	10 menit	Draft takip diteliti dan diperiksa ulang
12	Draft Renstra SKPD dianggap cukup baik dan perlu dipresentasikan pada Rapat Internal SKPD.		Draft renstra diteliti dan diperiksa ulang.	2 menit	Draft Final renstra sementara

13	Copy draft renstra guna pembahasan dalam Rapat Internal SKPD		Draft Final Renstra semestara.	10 menit	Copy draft final renstra semestara.	
14	Rapat Internal SKPD guna pembahasan draft Renstra SKPD		Copy draft final Renstra, Komputer dan LCD	30 menit	Hasil Rapat Internal atas Draft lakip.	
15	Kepala SKPD memutuskan berdasarkan masukan Bidang dan Ursur Sekretariat agar draft renstra diperbaiki guna pemataangan konsep.		Hasil Rapat Internal atas Draft lakip.	2 menit	Notulen Rapat dan draft lakip	
16	Draf Renstra diserahkan kepada Sekretaris melalui Sub Bagian Program dan Perencanaan guna dilakukan perbaikan agar Renstra SKPD terukur dalam pencapaian kinerja.		Notulen Rapat dan draft renstra	2 menit	Notulen dan Draft renstra diterima	
17	Mengkonsep perbaikan draft renstra berdasarkan notulen keputusan Rapat guna pemataangan konsep draft Renstra SKPD.		Notulen dan Draft renstra	15 menit	Konsep Perbaikan Draft Renstra	
18	Mengetik perbaikan draft Renstra SKPD dan menyampaikan kembali pada Sub Bagian Program dan Perencanaan.		Yea	15 menit	Print out draft perbaikan renstra.	
19	Menelaah dan memeriksa hasil ketikan perbaikan draft Renstra SKPD guna finalisasi. Apabila benar akan diajukan kepada Sekretaris dan apabila ada kesalahan maka dilakukan perbaikan.		Tidak	10 menit	Draft renstra yang sudah dikoreksi dan draft surat pengantar	
20	Melakukan Pemeriksaan ulang guna pemataangan konsep sebelum dibawa ke Rapat Internal SKPD.		Yea	10 menit	Draft Lakip yang sudah dikoreksi dan draft surat pengantar.	

21	Materi Draft Renstra SKPD dilihat cukup baik dan perlu dipresentasikan pada Rapat Internal SKPD.				2 menit	
22	Copy draft renstra guna pembahasan dalam Rapat Internal SKPD				10 menit	
23	Rapat Internal SKPD guna pembahasan akhir draft Renstra SKPD.				30 menit	
24	Kepala SKPD memutuskan berdasarkan masukan Bidang dan Ursur Sekretariat agar draft renstra masih perlu diperbaiki guna pemantangan dan finalisasi konsep renstra SKPD.			Hasil Rapat Internal atas Draft lakipl.	2 menit	Notulen Rapat dan draft lakipl
25	Draf Renstra diserahkan kepada Sekretaris melalui Sub Bagian Program dan Perencanaan guna dilakukan perbaikan agar Renstra SKPD terukur dalam pencapaian kinerja.				Notulen Rapat dan draft lakipl	2 menit
26	Mengkonsep perbaikan draft renstra berdasarkan notulen keputusan Rapat guna pemantangan dan finalisasi konsep draft Renstra SKPD.				Notulen dan Draft renstra	10 menit
27	Mengetik perbaikan draft Renstra SKPD dan menyampaikan kembali pada Sub Bagian Perencanaan dan Perencanaan.				Konsep Perbaikan Draft Renstra, komputer, printer dan Kertas HV/S.	10 menit
28	Menelaah dan memeriksa hasil ketikan perbaikan draft Renstra SKPD guna finalisasi. Apabila benar akan diajukan kepada Sekretaris dan apabila ada kesalahan maka dilakukan perbaikan.				Print out draft perbaikan renstra.	10 menit
					Draft renstra yang sudah dikoreksi dan Surat	

29	Melakukan Pemeriksaan ulang guna finalisasi konsep sebelum diajukan untuk penandatanganan Kepala SKPD.		Draft Renstra yang sudah dikoreksi dan draft surat pengantar	10 menit	draft final Renstra SKPD dan draft surat pengantar.
30	Draf renstra diserahkan Sekretaris pada Kasubbag Program dan Perencanaan untuk diajukan kepada Kepala SKPD.		draft final Renstra SKPD dan draft surat pengantar.	2 menit	draft final Renstra SKPD dan draft surat pengantar.
31	Renstra SKPD ditanda tangani oleh Kepala SKPD.		Draft Final Renstra dan Draft Surat Pengantar.	2 menit	Renstra SKPD dan Surat Pengantar
32	Renstra SKPD siap untuk dicetak dan digandakan.		Renstra SKPD dan Surat Pengantar	2 menit	Renstra SKPD dan Surat Pengantar yang siap dicetak dan digandakan.
33	Menggandakan dan mencetak Renstra SKPD.		Renstra SKPD dan Surat Pengantar yang siap dicetak dan digandakan.	15 menit	Renstra SKPD telah dicetak dan digandakan.
34	Membubuhkan Stempel basah pada Renstra SKPD sebelum disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.		Renstra SKPD dan Surat Pengantar.	2 menit	Renstra SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibubuh stempel.

